



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 324, 2021

POLRI. Usaha. Produk. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Berbasis Risiko. Sektor Pertahanan. Keamanan. Subsektor Keamanan. Standar Kegiatan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SUBSEKTOR KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SUBSEKTOR KEAMANAN.

Pasal 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertahanan dan keamanan subsektor keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 2

Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertahanan dan keamanan subsektor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepolisian yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pertahanan dan keamanan subsektor keamanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
SUBSEKTOR KEAMANAN

STANDAR USAHA KEGIATAN JASA PENGAMANAN SWASTA

| NO. | KBLL 80100 AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA | |
|-----|---|---|
| 1. | Ruang Lingkup | Standar ini mengatur dan menetapkan batasan terlintang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha Jasa: 1) konsultasi keamanan; 2) penerapan peralatan keamanan; 3) pelatihan keamanan; 4) kawal angkut uang dan barang berharga; 5) penyediaan tenaga pengamanan; dan 6) penyediaan satwa keamanan. |
| 2. | Istilah dan Definisi | 1) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Jasa Pengamanan Swasta dengan KBLL 80100; |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2) Satuan pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya; 3) Surat Izin Operasional adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberi izin untuk melakukan kegiatan proses tender, promosi, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan; 4) Wilayah Usaha adalah wilayah di mana badan usaha yang bersangkutan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha yang didasarkan atas pembagian wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) di setiap Provinsi di wilayah Republik Indonesia; 5) Jasa Konsultasi Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek; 6) Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek; 7) Jasa Pelatihan Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam; 8) Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga adalah bidang jasa yang memberikan jasa pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga; 9) Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa; 10) Jasa Penyediaan Satwa Keamanan adalah bidang jasa yang memberikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa; |
|--|--|

| | |
|----|--|
| | <p>11) Pelatihan Gada Pratama adalah pelatihan dasar Satpam bagi anggota/calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang pengamanan;</p> <p>12) Pelatihan Gada Madya adalah pelatihan Satpam bagi anggota Satpam yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat kepala regu ke atas (supervisor);</p> <p>13) Pelatihan Gada Utama adalah pelatihan Satpam bagi manajer/calon manajer/ <i>chief security</i> atau bagi manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang pengamanan;</p> <p>14) Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriteria yang dilakukan oleh auditor yang berkompoten dan independen dengan mendekati dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;</p> <p>15) Tim Audit adalah tim yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit akreditasi terhadap BUJP dalam rangka penerbitan Surat Izin Operasional;</p> <p>16) Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh tim audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit BUJP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Izin Operasional.</p> |
| 3. | <p>Penggolongan Usaha</p> <p>Pembagian jenis kegiatan usaha jasa dapat digolongkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsultasi Keamanan Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek; 2) Penerapan Peralatan Keamanan Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kalimatnya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek; 3) Pelatihan Keamanan Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam; |

| | | |
|----|------------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4) Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga Membentkan jasa kepada pengguna jasa berupa pengamanan, pengawalan, dan pengangkutan uang dan barang berharga; 5) Penyedia Tenaga Pengamanan Membentkan jasa kepada pengguna jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa. 6) Penyedia Satwa Keamanan Membentkan jasa kepada pengguna jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa. |
| 4. | Persyaratan Umum Usaha | <p>Persyaratan umum usaha dari 6 kegiatan antara lain:</p> <p>A. Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem OSS; 2) struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditanda tangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan; 3) daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; 4) surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Balittekam Polri; 5) surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri; 6) badan usaha harus berbentuk PT dengan jenis Nomor Induk Berusaha (NIB) non perseorangan; 7) memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/terdaftar di Polri; 8) bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 9) sertifikasi/jazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Diru/direktur dan man ager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang; 10) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang dinyatakan Valid. |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 5. | Persyaratan Khusus Usaha | <p>B. Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh sistem OSS; 2) melampirkan Surat Izin Operasional (SIO) lama; 3) struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditanda tangani oleh pimpinan/direktur badan usaha serta distempel perusahaan; 4) daftar personel (sesuai dengan struktur) berikut riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; 5) surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenkum dan Ham dan Balai Tekam Polri; 6) surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Sapam sesuai ketentuan Polri; 7) Badan usaha harus berbentuk PT dengan jenis NIB non perseorangan; 8) memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/terdaftar di Polri; 9) bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 10) sertifikasi/jazazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional, baik di kantor pusat maupun kantor cabang; 11) laporan semester selama 4 (empat) periode; 12) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang dinyatakan Valid. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan Memiliki tenaga ahli konsultan minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen. |

| | | |
|----|--------|--|
| | | <p>3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. b) memiliki tenaga instruktur pelatihan keamanan yang memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. c) memiliki bahan pengajaran/silabus yang sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. <p>4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki sarana dan prasarana angkutan khusus (<i>armored car</i>) yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. b) memiliki ruang penyimpanan khusus (<i>strong room/vault</i>) untuk uang dan barang berharga yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. <p>5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wajib mengasuransikan tenaga Satpam melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. b) memiliki tenaga Satpam yang memenuhi kualifikasi minimal Gada Pratama. <p>6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki pawang satwa yang memiliki kemampuan melatih satwa. b) memiliki fasilitas kandang satwa sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. c) memiliki tempat pelatihan satwa sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. |
| 6. | Sarana | <p>1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kantor yang sesuai dengan alamat Nomor Induk Berusaha (NIB). b) memiliki ruang khusus untuk pelayanan konsultasi keamanan sesuai yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. <p>2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kantor yang sesuai dengan alamat Nomor Induk Berusaha (NIB). b) memiliki gudang penyimpanan peralatan keamanan sesuai yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP. <p>3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kantor yang sesuai dengan alamat Nomor Induk Berusaha (NIB). |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 7. | Struktur Organisasi SDM dan SDM | <p>1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan</p> <p>a) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari : Pimpinan/CEO, Operasional, support/og/umum, HRD/Personalia, Keuangan/Akuntan, Hukum/Lawyer, Marketing, Advisor, Konsultan manajemen pengamanan;</p> <p>b) memiliki kualifikasi SDM: konsultan manajemen pengamanan yang bersertifikasi BNSP dan Lembaga Sertifikasi Polri.</p> <p>2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan</p> <p>a) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari : Pimpinan/CEO, Operasional, support/og/umum, HRD/Personalia, Keuangan/Akuntan, Hukum/Lawyer, Marketing, Advisor, tenaga ahli peralatan hardware, tenaga ahli informasi software;</p> <p>b) memiliki kualifikasi SDM: tenaga ahli peralatan hardware dan tenaga ahli informasi software yang memahami atau telah mendapat pelatihan.</p> |
| | | <p>b) memiliki ruang kelas untuk proses belajar mengajar sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP;</p> <p>c) memiliki lapangan terbuka untuk tempat latihan luar sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP;</p> <p>d) memiliki sarana siswa dengan fasilitas kamar tidur, ruang makan dan kamar mandi sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP.</p> <p>4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga</p> <p>a) memiliki kantor yang sesuai dengan alamat Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>b) memiliki sarana dan prasarana kendaraan angkutan khusus untuk uang dan barang berharga sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah;</p> <p>c) memiliki ruang penyimpanan khusus untuk uang dan barang berharga sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah.</p> <p>5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan</p> <p>a) memiliki kantor yang sesuai dengan alamat Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>b) memiliki sarana angkutan kendaraan untuk personel Satpam sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP.</p> <p>6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa Keamanan</p> <p>a) memiliki kantor yang sesuai dengan alamat NIB (Nomor Induk Berusaha);</p> <p>b) memiliki fasilitas kandang satwa sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP;</p> <p>c) memiliki tempat pelatihan satwa sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP;</p> |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| | | <p>3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan</p> <p>a) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: Pimpinan/CEO, Operasional, support/Log/umum, HRD/Personalia, Keuangan/Akuntan, Hukum/Lawyer, Marketing, Advisor,</p> <p>b) memiliki kualifikasi SDM: Instruktur yang telah tersertifikasi oleh Polri.</p> <p>4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga</p> <p>a) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: Pimpinan/CEO, Operasional, support/Log/umum, HRD/Personalia, Keuangan/Akuntan, Hukum/Lawyer, Marketing, Advisor,</p> <p>b) memiliki kualifikasi SDM: pengemudi <i>Aromored Car</i> yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah.</p> <p>5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan</p> <p>a) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: Pimpinan/CEO, Operasional, support/Log/umum, HRD/Personalia, Keuangan/Akuntan, Hukum/Lawyer, Marketing, Advisor,</p> <p>b) memiliki kualifikasi SDM: tenaga Satpam yang paling sedikit telah bersertifikasi Gada Pratama</p> <p>6) Usaha jasa penyediaan satwa keamanan</p> <p>a) memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: Pimpinan/CEO, Operasional, support/Log/umum, HRD/Personalia, Keuangan/Akuntan, Hukum/Lawyer, Marketing, Advisor, Pawang satwa;</p> <p>b) memiliki kualifikasi SDM: pawang satwa yang bersertifikasi kemampuan khusus sesuai peruntukannya</p> |
| 8. | Pelayanan | <p>Menyediakan akses informasi terkait jasa yang diberikan melalui :</p> <p>a) pelayanan Customer Service di kantor;</p> <p>b) penyediaan brosur atau <i>parnifer</i> informasi mengenai jasa yang diberikan;</p> <p>c) membenarkan pelayanan informasi secara <i>online</i> baik melalui <i>website</i> ataupun media sosial elektronik;</p> <p>d) pengendalian tanggap darurat berupa SOP tanggap darurat.</p> |
| 9. | Persyaratan Produk/Jasa | <p>1) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan</p> <p>a) melakukan jasa penilaian kelayakan pengamanan objek, aset, dan lingkungan;</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>b) membuat perencanaan bentuk dasar dan desain pengamanan yang berstruktur dan sistematis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamankan;</p> <p>c) mengadakan penelitian dan pengembangan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek;</p> <p>d) memberikan jasa perancangan sistem perangkat pengamanan yang efektif dan efisien pada suatu objek pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi lingkungan;</p> <p>e) membantu pemakai jasa keamanan dalam mengimplementasikan sistem perangkat pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistem pengamanan yang telah ada;</p> <p>f) memberikan jasa konsultasi di bidang risiko bisnis (<i>business risk</i>), termasuk informasi pengamanan dan bisnis;</p> <p>g) memberikan jasa pengumpulan informasi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal perusahaan (<i>client</i>) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan</p> <p>a) merencanakan pengadaan, rancang bangun (<i>design</i>), pemasangan, dan pemeliharaan peralatan keamanan, kecuali untuk peralatan keamanan senjata api, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak;</p> <p>b) menetapkan garansi atas penggunaan peralatan keamanan;</p> <p>c) menyiapkan dan melatih tenaga operator untuk menjamin beroperasinya peralatan keamanan;</p> <p>d) menyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat guna bantuan dan pertolongan pertama.</p> <p>3) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan</p> <p>a) menyelenggarakan pelatihan tenaga Salpam dengan kualifikasi kemampuan dasar Gada Pratama, kemampuan menengah Gada Madya (dikendalikan oleh Kepolisian Daerah) dan kemampuan manajemen Gada Utama (dikendalikan oleh Mabes Polri);</p> <p>b) menyelenggarakan pelatihan spesialisasi keamanan bekerja sama dengan instansi, otoritas terkait atau BUJP yang direkomendasikan oleh instansi terkait;</p> <p>c) menyelenggarakan pelatihan penyeragaman bagi anggota Salpam yang sudah bertugas dalam rangka pemeliharaan kemampuan dasar Salpam;</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>d) menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan seminar di bidang keamanan.</p> <p>4) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga</p> <p>a) menyiapkan infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah;</p> <p>b) menyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah;</p> <p>c) mengasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikawal;</p> <p>d) mengasuransikan personel yang melaksanakan pengangkutan dan pengawalan uang dan barang berharga;</p> <p>e) melakukan pengangkutan dan pengawalan uang dan barang berharga dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>5) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan</p> <p>a) menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi minimal pelatihan dasar Satpam (Gada Pratama);</p> <p>b) memberikan kompensasi, asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan Kementerian Tenaga Kerja;</p> <p>c) mengatur kegiatan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan;</p> <p>d) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya.</p> <p>6) Usaha Jasa Penyediaan Satwa Keamanan</p> <p>a) menyediakan jasa satwa yang mempunyai kemampuan khusus dengan melampirkan surat identitas kemampuan satwa sesuai dengan permintaan pengguna jasa;</p> <p>b) melatih pawang satwa sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP;</p> <p>c) melatih satwa sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP;</p> <p>d) menyewakan satwa sesuai kebutuhan pengguna jasa.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 10. | Sistem Manajemen Usaha | <p>Menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan organisasi sesuai peraturan Polri terkait BUJP yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemeliharaan dan pembangunan komitmen; 2) pemenuhan aspek peraturan perundangan keamanan; 3) manajemen risiko pengamanan; 4) tujuan dan sasaran; 5) perencanaan dan program; 6) pelatihan, kepedulian dan kompetensi pengamanan; 7) konsultasi, komunikasi dan partisipasi; 8) pengendalian dokumen dan catatan; 9) penanganan keadaan darurat; 10) pengendalian operasi; 11) pemantauan dan pengukuran kinerja pengamanan; 12) pelaporan, perbaikan dan tindakan pencegahan ketidaksesuaian; 13) pengumpulan dan analisis data; 14) audit Sistem Manajemen Pengamanan; 15) tinjauan manajemen dan; 16) peningkatan berkelanjutan. |
| 11. | Penilaian kesesuaian dan pengawasan | <p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) setelah verifikasi kelengkapan persyaratan di dalam aplikasi permohonan izin dinyatakan valid oleh Kepolisian Daerah, maka dilakukan audit kecukupan, kelengkapan dan kesesuaian di lokasi wilayah pelaku usaha; 2) apabila terdapat kekurangan dari hasil audit maka pelaku usaha diberikan kesempatan untuk melengkapi hasil audit; 3) hasil audit oleh Kepolisian Daerah akan dimasukkan ke dalam aplikasi permohonan surat izin; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>4) jika hasil audit memenuhi parameter penilaian minimal 85 maka Mabes Polri melakukan pengkajian dan pengambilan keputusan terkait izin berdasarkan hasil audit.</p> <p>B. Pengawasan</p> <p>1) audit pengawasan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama masa surat izin masih berlaku (dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah secara rutin dan Mabes Polri secara insidental);</p> <p>2) dalam rangka pengawasan BUJP wajib membuat laporan semester setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah setempat dengan tembusan Mabes Polri yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data personel/ karyawan; b. daftar pengguna jasa; c. data Satpam yang dikelola lengkap dengan Diklat yang dimiliki; dan d. kegiatan usaha yang dijalankan dilengkapi dengan fasilitas yang dimiliki. <p>3) parameter penilaian audit diuangkan secara kuantitatif dan kualitatif sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUJP; dan</p> <p>4) mekanisme penilaian untuk audit pengawasan ditentukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai 0 – 59 izin operasional dibekukan dan pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan; b. Nilai 60 – 84 izin operasional tetap berjalan namun diadakan pengawasan setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali; c. 85 – 100 izin operasional dianggap memenuhi persyaratan. |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | Polri dalam melaksanakan kegiatan audit penilaian kesesuaian dan pengawasan dilakukan oleh auditor resmi Polri yang memiliki sertifikat auditor sesuai ketentuan Peraturan Polri terkait BUP. |
|--|--|---|

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

LISTYO SIGIT PRABOWO